

ABSTRAK

Penelitian ini guna mengetahui pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mempunyai sifat deskriptif yaitu memaparkan gambaran atas subjek dan objek penelitian yang telah dilakukan tanpa memberikan justifikasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Panggungharjo. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Berdasarkan penelitian ini bahwasannya kewenangan yang dilaksanakan Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan di Desa Panggungharjo dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah sesuai dengan kedudukan Kepala Desa di dalam struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa Panggunglestari yaitu sebagai Penasihat yang dijabat secara *ex officio* dan memberikan nasihat pada Badan Usaha Milik Desa baik diminta ataupun tidak. Sebagai Kepala Desa yang bertanggungjawab atas segala sesuatu yang dijalankan didalam Pemerintahan Desa yang menyebabkan Kepala Desa harus tetap ada sebagai salah satu unsur di dalam struktur organisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Panggungharjo Sewon Bantul, Kepala Desa telah berperan baik didalam menjalankan kewenangannya sebagai Kepala Desa yang menjabat sebagai Penasihat didalam struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa sehingga dalam pelaksanaan, pengorganisasian, dan perencanaan serta pengawasan telah berjalan dengan baik. Adapun faktor-faktor penghambat didalam pelaksanaan kewenangan Kepala Desa di dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah sama sekali tidak ditemukan pada saat ini.

Kata kunci: Pelaksanaan, Kewenangan Pemerintah Desa, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul